

KETETAPAN TATA TERTIB MUSYAWARAH BESAR KEMA UKRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

- Musyawarah Besar merupakan rapat tertinggi keluarga mahasiswa UKRI
- Musyawarah Besar adalah forum permusyawaratan untuk mengemban amanat organisasi dan dilaksanakan pada akhir periode untuk menghasilkan rekomendasi kepada kepengurusan yang selanjutnya
- Musyawarah besar merupakan permusyawaratan keluarga mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia yang di singkat MUBES KEMA UKRI

Pasal 2

Tugas dan Wewenang

- Menetapkan pola dan garis-garis besar kebijakan didalam penyelenggaraan organisasi KEMA UKRI
- Mengevaluasi dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus KEMA UKRI
- Membahas dan menetapkan AD/ART KEMA UKRI
- Membahas dan menetapkan GBHO KEMA UKRI
- Membahas dan menetapkan PO KEMA UKRI
- Memusyawarahkan dan menetapkan ketua BEM dan DPM

Pasal 3

Orientasi

- Menganalisa dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang ada dalam organisasi dan kepengurusan yang telah selesai masa pengabdianannya
- Mencari format dalam upaya pengembangan organisasi untuk direkomendasikan kepada kepengurusan yang akan datang.

BAB II

PESERTA MUBES KEMA UKRI

Pasal 4

Peserta

Musyawarah Besar KEMA UKRI terdiri dari

- Peserta Umum
- Peserta Peninjau
- Peserta Tamu

Pasal 5

Peserta Umum

Peserta umum adalah mahasiswa aktif Universitas Kebangsaan Republik Indonesia yang mewakili setiap HMJ, UKM, DPM, dan BEM KEMA UKRI.

Pasal 6

Peserta Peninjau

Peserta Peninjau adalah demisioner badan pengurus dari setiap HMJ, UKM, DPM, dan BEM (KEMA UKRI) dan ORMAWA yang masih dipimpin oleh Alumni Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

Pasal 7

Peserta Tamu adalah mahasiswa aktif Universitas Kebangsaan Republik Indonesia yang mewakili HMJ atau UKM yang belum terdaftar dalam keanggotaan KEMA UKRI.

BAB III

PENYELENGGARAN MUBES KEMA UKRI

Pasal 8

Penyelenggaraan

- MUBES KEMA UKRI diselenggarakan oleh panitia MUBES
- MUBES KEMA UKRI dilaksanakan pada tanggal dan tempat yang telah ditetapkan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA MUBES KEMA UKRI

Pasal 9

Kewajiban

- Setiap peserta wajib mematuhi semua ketentuan dan tata tertib MUBES KEMA UKRI 2025
- Peserta diharapkan hadir 10 menit sebelum acara dimulai dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari MUBES KEMA UKRI 2025.
- Peserta Menjunjung tinggi etika dan sopan santun selama kegiatan MUBES KEMA UKRI 2025 berlangsung.
- Peserta yang merupakan Mahasiswa aktif diwajibkan memakai jas almamater UKRI atau kemeja pdh dan/atau atribut HMJ dan UKM masing-masing.
- Peserta sidang bertanggung jawab penuh atas sampah yang dihasilkan oleh peserta sidang itu sendiri.

Pasal 10

Hak

- Peserta Umum mempunyai hak bicara dan hak suara.
- Peserta Peninjau hanya mempunyai hak berbicara.
- Peserta Tamu hanya mempunyai hak berbicara.
- Peserta sidang diperbolehkan untuk makan dan minum

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI PESERTA MUBES KEMA UKRI

Pasal 11

Larangan

- Peserta sidang tidak diperkenankan masuk ke forum sebelum diizinkan pimpinan sidang (Presidium).
- Peserta dilarang meninggalkan ruangan tanpa seizin pimpinan sidang (Presidium).
- Peserta dilarang untuk membuat kegaduhan selama sidang berlangsung.
- Peserta sidang dilarang merokok di dalam ruang persidangan.

Pasal 12

Sanksi

Apabila peserta melanggar pasal 10 akan mendapat sanksi

- Peserta yang melanggar akan diberi peringatan oleh presidium
- Apabila telah 3x diberi peringatan maka akan dicabut hak suara atau hak bicaranya berdasarkan persetujuan forum
- Jika masih melakukan pelanggaran maka akan dikeluarkan dari ruang sidang dengan persetujuan forum

BAB VI

PERSIDANGAN

Pasal 13

Sidang Pleno

Sidang pleno terdiri dari

- Sidang Pleno I (Pembahasan agenda sidang, Tatib dan penentuan presidium tetap)
- Sidang Pleno II (Laporan Pertanggung Jawaban)
- Sidang Pleno III (AD/ART,GBHO,PO)
- Sidang Pleno IV (Pemilihan dan penetapan ketua BEM dan DPM)
- Sidang paripurna (mengesahkan seluruh hasil sidang pleno)
- Sidang Pleno dipimpin oleh Presidium Sidang
- Presidium sidang dipilih dan ditentukan sesuai dengan persetujuan forum

Pasal 14

Interupsi

1. Point Of Order yaitu mengajukan redaksi/hasil/point pembahasan.
2. Point Of Information yaitu memberikan suatu informasi.
3. Point Of Justification Yaitu Di gunakan untuk memperkuat redaksi dan pendapat.
4. Point Of Privillage yaitu digunakan untuk mengajukan ketersinggungan.
5. Point Of Clarification yaitu mengklarifikasi suatu pernyataan atau pertanyaan yang telah di sampaikan.
6. Point Of Explanation yaitu menjelaskan pendapat yang telah di sampaikan.
7. Point Of Personal yaitu interupsi bila pernyataan yang disampaikan oleh peserta lain yang sudah diluar pokok masalah.
8. Point Of Question yaitu untuk mengajukan pertanyaan dan meminta kejelasan.
9. Point Of View yaitu memberikan pandangan terhadap masalah yang sedang di bahas.
10. Point Of Solution yaitu memberikan solusi terhadap masalah yang sedang di bahas.

BAB VII

TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN PIMPINAN SIDANG

Pasal 15

Tugas

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan sidang.
- Memimpin sidang agar terlaksana dengan tertib dan aman.
- Mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menyimpulkan ide dan meluruskan persoalan yang ada serta mengembalikan pokok persoalan kepada forum.

Pasal 16

Hak

- Menetapkan waktu pembicaraan.
- Meluruskan pembicaraan yang menyimpang dari pokok pembahasan.
- Menegur dan mengeluarkan peserta sidang yang melanggar tata tertib.
- Pimpinan sidang berhak mengundurkan diri dan di gantikan dengan pimpinan sidang yang baru jika ada hal penting yang harus dilakukan dan tidak bisa ditinggalkan dengan persetujuan forum.

Pasal 17

Kewajiban

- Mengatur dan mengendalikan jalannya persidangan berlangsung.
- Membacakan dan menetapkan hasil persidangan.
- Bertindak secara objektif.
- Pimpinan sidang harus menjunjung tinggi etika dan sopan santun selama kegiatan MUBES KEMA UKRI berlangsung.

BAB VIII

Pasal 18

QUORUM

- Keputusan MUBES KEMA UKRI dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50%+1 dari peserta sidang.
- Apabila poin satu tidak terpenuhi maka sidang akan ditunda sepuluh menit untuk menunggu peserta sidang.
- Apabila poin dua tidak terpenuhi, maka sidang tetap akan dilanjutkan.

BAB IX

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 19

Ketentuan Khusus

- Setiap keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila poin satu tidak terpenuhi maka dilakukan *lobbying*.
- Apabila poin dua tidak terpenuhi maka dilakukan voting.
- Pengambilan voting dilakukan dengan jujur, adil, bijaksana dan bertanggung jawab serta tanpa adanya intervensi.
- Jika terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan dilakukan peninjauan kembali atas kesepakatan forum.

BAB X

MEKANISME PEMILIHAN PRESIDIUM SIDANG

Pasal 20

Mekanisme Pemilihan

- Tiap peserta umum MUBES KEMA UKRI berhak memilih bakal calon presidium sidang dari peserta umum MUBES KEMA UKRI.
- Tiap peserta umum MUBES KEMA UKRI berhak mencalonkan diri sebagai presidium sidang.
- Pimpinan sidang menanyakan kesediaan bakal calon presidium sidang dan bakal calon berhak menolak dengan alasan yang jelas.
- Pengambilan keputusan pemilihan presidium di ambil sesuai dengan tata tertib MUBES KEMA UKRI bab IX pasal 19.

BAB XI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 21

Pelaksanaan

- Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib akan diatur di AD, ART, GBHO, PO.
- Tata tertib dan keputusan ini berlaku sejak tanggal dan waktu ditetapkan
- TATIB ditetapkan oleh MUBES KEMA UKRI yang pelaksanaannya tertuang dalam Program Kerja dan garis-garis kebijaksanaan lainnya.
- Setiap MUBES KEMA UKRI akan di laksanakan, TATIB di tinjau kembali apabila diperlukan dan disesuaikan dengan perkembangannya

Ditetapkan di : Ruang kelas 6.13 PT.INTI Persero

Pada Tanggal : 12 Desember 2025

Pukul : 23.29 WIB

Pimpinan Sidang,

Presidium 2



Adinda Aisyahrani
NPM. 20231310040

Presidium 1



Muhammad Ripaldi
NPM. 20221510082

Presidium 3



Dzaki Nurjati
NPM. 20241110005

Mengetahui,

Suhaeri,S.Sos,. M.Ikom.

Wakil Rektor III / Bid. Kemahasiswaan dan Alum